



**P U T U S A N**

**Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARTAM EKO Alias TAM  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun /20 Juni 2019;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.01 Desa Tehoru Kec. Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Pengemudi Mobil Truck;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama ABDUSSUKUR KALIKY,SH, HENDRA MUSAID,SH,MH, MUHAMMAD F.FESANLAUW,SH dan M.FAIDLY ABD RACHMAN,SH,MH, Kesemuanya adalah Advokatt/Penasehat Hukum yang beralamat di LAW OFFICE SUKUR KALIKY,SH &PARTNERS Jl. Dr.Tarzmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 322Pid.Sus/2019/PN. Amb, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 322/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, ARTAM EKO Alias TAM, bersalah melakukan tindak pidana, SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI YANG MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Pasal.37, Pasal 4 AYAT (3), PASAL.43 AYAT (2), PASAL.48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL.81 AYAT (2), PASAL.103 AYAT (2), ATAU PASAL.105 AYAT (1). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 161 Undang – undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . Jo. Pasal. 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal. 56 angka 1 KUHP. Membantu melakukan Kejahatan.
2. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ARTAM EKO Alias TAM, berupa pidana penjara selama, 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , ditambah dengan Denda sebesar Rp.500.000,000-( lima ratus juta rupiah ), Subsida selama 2 ( bulan ) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu ) buah buah Mobil Truck Merk HINDO DE-8612 BU (130 HD) Warna Hijau , 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK.Dikembalikan kepada pemiliknya EMMY TANIMENA, melalui terdakwa ;
  - b. 72 (tujuh puluh dua ) buah kelapa kering yang di dalamnya berisikan mineral logam merkuri.Dirampas untuk Negara. Diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku ;
  - c.1 (satu) buah HP. Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM.082199016969,32 (tiga puluh dua) karung plastic warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Uang tunai sebesar Rp.750.000,-( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, ARTAM EKO Alias TAM bersama – sama dengan saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG ,(perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Minggu tanggal.12 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 wit, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Mei 2019, bertempat di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon Kec. Sirimau Kota Ambon , atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ,Setiap orang atau, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal.37, Pasal.40 ayat (3), Pasal. 43 ayat (2), pasal.48, pasal 67 ayat (1),pasal 74 ayat (1),pasal 81 ayat (2),pasal.103 ayat (2),pasal.104 ayat (3), atau 105 ayat (1),Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi OKTO.V.TUTUARIMA sedang melaksanakan piket di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, lalu saksi melakukan patrol rutin di areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tepatnya di areal Darmaga dan areal penumpukan peti kemas/Container ;

Bahwa sekitar pukul.10.30 Wit, saksi melihat aktivitas pembongkaran karung – karung plastic warna putih yang diturunkan dari Mobil Truck warna hijau DE-8612 BU dan langsung dimasukkan kedalam peti kemas/contener Nomor : MRTU.2124757 MILIK PT.Meratus Intim Line, yang melakukan pembongkaran karung – karung itu sebanyak 3 (tiga) buruh dipelabuhan Yos Sudarso yang saksi tidak tahu namanya ;

Bahwa setelah saksi melihat pembongkaran karung – karung tersebut, lalu saksi dengan menggunakan pisau ( sangkur ) merobek karung sambil membanting karung plastic dan keluar cairan air perak yang diketahui mineral logam jenis merkuri ;

Bahwa setelah saksi OKTO.V.TUTUARIMA melihat cairan keluar dari dalam karung itu, kemudian saksi memeriksa buah kepala kering yang ada di dalam karung tersebut yang jumlahnya 1.300 ( seribu tiga ratus ) buah, dan ada 72 (tujuh puluh dua) buah kelapa kering yang didalamnya berisi cairan air perak(Merckuri ) serta diberi tanda di potong lalu di lem kembali ;

Bahwa setelah saksi OKTO.V.TUTUARIMA menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso)Ambon, lalu Kapolsek menyerahkan terdakwa berserta barang buktinya ke DITRESKRIMSUS Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, terdakwa mengaku di suruh oleh saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG untuk mengangkut kepala kering ,sebanyak 1.300( seribu tiga ratus ) buah ,dari Desa Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah menuju ke Kota Ambon,dan terdakwa diberi upah oleh, saksi HASANUDIN HANZAH Alias ACANG sebesar Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah ) ;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar pada hari Kamis 20 Juni 2000 sembilan belas, yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang petugas yang bernama : 1. Drs. KARTONO, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.64021015, Jabatan PH Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar. 2.SURYA PRANOWO,S,Si Pangkat Inspektur Polisi Satu, NRP.87111389 Jabatan Paur Subbid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



Forensik Polri Cabang Makasar,3. DIAH RETNOSARI,ST.Pangkat Inspektur Polisi Dua. NRP.93061065.Jabatan Pamin Subdid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan menggunakan,XRF Portable ( X-Ray Fluorescence ) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata – rata sebagai berikut :

No.	Elemen	Presentase ( % )
1.	Merkuri ( Hg )	99,62
2.	Ruthenium (Ru)	0,21
3.	Platina ( Pt )	0,17

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri ( Hg : 99,62 % ).

**-KESIMPULAN :**

-Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalisti tersebut diatas pada Bab III dapat disimpulkan bahwa,, 1 (satu ) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat, + 376,3 gram tersusun oleh unsure logam terbesar Merkuri (Hg : 99,62 % ) Dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/ Pejabatan yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang diduga mengandung logam merkuri tanpa memiliki, IUP dan IUPK tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Jo.Pasal.55 Ayat (1) angka 1 KUHP.Jo. Pasal.56 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi OKTO V.TUTUARIMA ;**

-Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ARTAM EKO, setelah kejadian perkara ini dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;





-Bahwa saksi, mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah menemukan pengangkutan dan pembongkaran buah kelapa kering di dalamnya berisi Merkuri ;

-Bahwa, saksi menemukan pengangkutan dan pembongkaran kelapa kering yang di dalamnya berisi Merkuri itu, pada hari Minggu tanggal.12 Mei 2019 sekitar pukul. 10.30 Wit, bertempat di dalam lokasi penumpukan peti kemas PT.Meratus Intim Line dalam areal Pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon ;

-Bahwa saksi sebagai Polisi di Polsek KPYS (Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso ) Ambon, pada hari Minggu tanggal. 12 Mei 2019, saksi sedang melaksanakan piket, lalu saksi patroli rutin di areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di areal dermaga dan areal penumpukan peti kemas/Contener, sekitar pukul.10.30 Wit, saksi melihat adanya aktivitas pembongkaran karung – karung plastic warna putih yang diturunkan dari 1 (satu) unit mobil truck warna hijau DE-8612 BU, lalu kelapa itu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit peti kemas/ container Nomor :MRTU-2124757 milik PT.Meratus Intim Line dan yang melakukan pembongkaran karung – karung tersebut adalah 3 (tiga) orang buruh pelabuhan yang saksi tidak tahu namanya ;

-Bahwa, setelah saksi melihat ketiga buruh pelabuhan itu membongkar karung – karung tersebut, lalu saksi merobek karung elastick itu dengan menggunakan pisau/ sangkur secara acak kemudian saksi mengangkat 1 karung lalu dibanding dan keluar cairan seperti air perak yang saksi ketahui berupa mineral logam jenis merkuri,kemudian saksi memeriksa beberapa buah kelapa kering yang ada di dalam karung tersebut dan saksi menemukan beberapa buah kelapa diberi tanda potong pada bagian kulit kelapa lalu ditutup kembali menggunakan lem ;

-Bahwa setelah saksi menemukan buah kelapa kering yang di dalamnya berisi merkuri, lalu saksi memanggil petugas piket di Polsek KPYS Ambon untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara, lalu saksi mengamankan terdakwa ARTAM EKO selaku sopir truck di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso ;

-Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa, ARTAM EKO di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, tidak lama kemudian datang terdakwa YANTO RUMBIA yang saksi ketahui dia sebagai karyawan di PT.Meratus Intim Line ;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, buah kelapa kering yang diangkut oleh terdakwa, ARTAM EKO dengan menggunakan mobil truck DE-8612 BU warna hijau sebanyak 1.300.( seribu tiratus) buah, namun yang diberi tanda potong dan langsung di lem kembali sebanyak 72 ( tuju pulu dua ) buah dan di dalamnya terdapat cairan merkuri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi LA SAID Alias EDO;

-Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa. ARTAM EKO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

-Bahwa benar pada hari minggu tanggal, 12 Mei 2019 sekitar pukul.10.30 Wit, saksi bersama – sama dengan Saudara, RAIS dan Saudara, AMIN sedang melakukan pembongkaran dan pemindahan buah kelapa kering yang berada di dalam truck untuk saksi pindahkan kedalam 1 (satu) unit Container milik PT.Meratus ;

-Bahwa, pada waktu saksi memindahkan buah kelapa kering dari mobil truck kedalam Container, tiba – tiba datang Polisi yaitu, OKTO V.TUTUARIMA dan bertanya kepada saksi, ini barang apa ?. Dijawab oleh Saudara, RAIS, kelapa “ Kemudian Polisi OKTO V.TUTUARIMA langsung memeriksa kelapa yang ada di dalam Container tersebut, tiba – tiba, Polisi OKTO V.TUTUARIMA menunjukan kepada saksi butiran – butiran merkuri berceceran di dalam Container, lalu Polisi OKTO V.TUTUARIMA menyuruh saksi untuk berhenti memindahkan kelapa itu dari mobil truck ke dalam Container tersebut ;

-Bahwa setelah saksi berhenti memindahkan buah kelapa itu dari mobil truck ke dalam Container tersebut, tidak lama kemudian datang Saudara YANTO RUMBIA dan terdakwa menyaksikan adanya cairan merkuri yang berceceran di dalam Container itu, selanjutnya 1 (satu) unit Container itu dikunci, sementara 1(satu) unit mobil truck di bawa ke Polsek Pelabuhan

-Bahwa, saksi disuruh oleh Saudara YANTO RUMBIA untuk membongkar kelapa kering yang ada di dalam mobil truck itu untuk dipindahkan kedalam Container itu dengan upah sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu truck tersebut ;

-Bahwa, saksi sampai hari belum menerima uang dari Saudara, YANTO RUMBIA, yang dijanjikan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi RAIS BUGIS Alias RAIS;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. ARTAM EKO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal, 12 Mei 2019 sekitar pukul.10.30 Wit, saksi bersama – sama dengan Saudara, LA SAID dan Saudara, AMIN sedang melakukan pembongkaran dan pemindahan buah kelapa kering yang berada di dalam truck untuk saksi pindahkan kedalam 1 (satu) unit Container milik PT.Meratus ;
- Bahwa, pada waktu saksi memindahkan buah kelapa kering dari mobil teruck kedalam Container, tiba – tiba datang Polisi yaitu, OKTO V.TUTUARIMA dan bertanya kepada saksi, ini barang apa ? Saksi Jawab, kelapa “ Kemudian Polisi OKTO V.TUTUARIMA langsung memeriksa kelapa yang ada di dalam Container tersebut, tiba – tiba, Polisi OKTO V.TUTUARIMA menunjukan kepada saksi butiran – butiran merkuri berceceran di dalam Container,lalu Polisi OKTO V.TUTUARIMA menyuruh saksi untuk berhenti memindahkan kelapa itu dari mobil teruck ke dalam Container tersebut ;
- Bahwa setelah saksi berhenti memindahkan buah kepala itu dari mobil teruck ke dalam Container tersebut, tidak lama kemudian datang Saudara, YANTO RUMBIA dan terdakwa menyaksikan adanya cairan merkuri yang berceceran di dalam Container itu, selanjutnya 1 (satu) unit Container itu dikunci, sementara 1(satu) unit mobil teruck di bawa ke Polsek Pelabuhan ;
- Bahwea, saksi disuruh oleh Saudara YANTO RUMBIA untuk membongkar kelapa kering yang ada di dalam mobil teruck itu untuk dipindahkan kedalam Container itu dengan upah sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu teruck tersebut;
- Bahwa saksi sampai hari belum menerima uang dari Saudara YANTO RUMBIA, yang dijanjikan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi YANTO RUMBIA Alias YANTO;**

- Bahwa bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menyiapkan 1 (satu) Unit Container ukuran 20 Feat, untuk pengiriman buah kelapa kering dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, menuju ke Surabaya ;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb*





- Bahwa saksi bekerja di PT.Meratus Intim Line sejak Tahun 2013 sampai sekarang dan jabatan saksi, sebagai Cerany CY yang tugasnya melayani Expedisi untuk mengambil Container untuk memuat barang ;
- Bahwa pada waktu pembongkaran muatan berupa buah kelapa kering yang terjadi pada hari,Minggu tanggal.12 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Petugas ke Polisian menemukan Air Perak (Mercuri) di dalam buah kelapa kering tersebut ;
- Bahwa pada waktu Polisi menemukan Merkuri di dalam buah kelapa kering itu, saksi sedang berada di Kantor PT.Meratus Intim Line, saksi dikasi tahu oleh buruh bongkar muat barang yang bernama,RAIS, lalu saksi datang kepelabuhan, setelah saksi sampai di pelabuhan, saksi melihat Polisi yang menghentikan kegiatan pembongkaran dari Mobil Truk Warna Hijau No. Polisi : DE-8612-BU ke dalam 1 (satu) Unit Container Nomor :MRTU2124757 milik PT.Meratus Intim Line ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kelapa kering yang diangkut oleh terdakwa ARTAM EKO dengan menggunakan Mobil Truk No. Polisi :DE-8612-AB, karena isi Container ukuran 20 Feat itu tidak sampai setengah;
- Bahwa biaya pengangkutan 1 (satu) unit Container ukuran 20 Feat dari Ambon menuju ke Surabaya, sekitar Rp.5.000.000,-( lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Bahwa telah menerima uang dari Saudara YUDI pemilik Air perak (Mercuri ) itu sebesar Rp.2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah ), pada hari Minggu tanggal.12 Mei 2019 sekitar pukul.09.00 Wit, dan uang tersebut dikirim melalui Bank Muamalat Ambon ke Nomor rekening isteri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,;

## 5. Saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ARTAM EKO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, saksi dihubungi oleh KUKUH WAHYUDI melalui telpon sambil mengatakan,Pa. Acang saya



mau datang, tolong siapkan kelapa sekitar dua ribu buah, lalu saksi jawab ia, nanti saksi siapkan ;

-Bahwa pada hari Selasa sore, Saudara, KUKUH WAHYUDI datang kerumah saksi dengan menggunakan Mobil AVANZA Warna hitam No. Polisi nya saksi tidak ingat, sambil membawa Merkuri (Air perak) sebanyak 10 (sepuluh) botor Aqua, 1 (satu) buah bor Listerik, 1 (satu) kaleng Lem Fox Plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;

-Bahwa setelah Saudara, KUKUH WAHYUDI sampai dirumah saksi dan bertemu dengan saksi, lalu saksi diberikan uang sebanyak Rp.3.500.000,-( tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian, Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah) untuk harga kelapa,Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah) untuk ongkos kerja saksi dan Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah ) untuk ongkos angkut dari hutan kerumahnya saksi ;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal.08 Mei 2019, saksi menghubungi terdakwa ,ARTAM EKO melalui telpon sambil mengatakan, kapan bisa mengangkut buah kelapa itu, dijawab oleh terdakwa, ARTAM EKO, kapan saja saya siap katanya, lalu pada hari Jumat tanggal.10 Mei 2019 sekitar pukul.21.00 Wit, terdakwa ARTAM EKO datang kerumah saksi untuk mengangkut buah kelapa kering tersebut ;

-Bahwa, terdakwa ARTAM EKO mengangkut buah kelapa kering milik KUKUH WAHYUDI yang ada dirumah saksi itu sebanyak, 1.300.-(seribu tiga ratus) buah kelapa, 72 ( tujuh puluh dua) buah kelapa berisi merkuri ;

-Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal.14 Mei 2019, saksi ditelpon oleh terdakwa, ARTAM EKO, sambil mengatakan kepada saksi bahwa, mobil truk yang dibawa itu ditahan di KP3 Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, lalu saksi dijawab , nanti saksi telpon YUDI karena saksi berada di Desa Haya

-Bahwa mobil truk yang digunakan oleh terdakwa, ARTAM EKO untuk mengangkut, buah kelapa kering itu adalah, mobil Truk warna hijau No.Polisi : DE-8612.BU ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat ahli yaitu RAY ARTHUR TITARIUW, S.T.,M.T yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral, sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 24 Tahun 2017, tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDM Pro. Maluku, melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Penjualan Minerba sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal, dan untuk tanggung jawab, AHLI sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang bertanggung jawab kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian dan Kepala Dinas ESDM Propinsi Maluku ;

-Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu

1. Ijazah Sarjana Teknik Pertambangan di UVRI Makasar Tahun 2009;
2. Kursus Juru Ledak Kelas II pada Pertambangan Bahan Galian Tahun 2007 di Makasar ;-

AHLI menerangkan bahwa, AHLI sudah 36 ( tiga puluh enam ) kali memberikan pendapat di Pengadilan Negeri Ambon ini, terkait dengan perkara pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ;-----

-Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Mercury;

-Bahwa ahli pada waktu ahli diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku, Penyidik tidak memperlihatkan kepada ahli Mercury yang dibawa oleh terdakwa ini, hanya Penyidik memperlihatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik ;

-Bahwa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik, AHLI sudah bisa memastikan bahwa, cairan yang dibawa oleh terdakwa ini adalah Mercury;

-Bahwa bahan tambang yang masuk dalam katagori Komoditas tambang Mineral Logam adalah berupa, litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zirconium diatur dalam Pasal. 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI. Nomor :23

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

-Bahwa mineral logam yang disebut Cinabar yang jika di oleh akan menjadi cairan merkuri/Raksa terdapat di daerah Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, dan areal tersebut belum ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah ;

-Bahwa sampai saat ini, tidak ada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan yang diberikan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha Kec. Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis Cinabar yang merupakan bahan bahu utama Merkuri/ Air Raksa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara.

-Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

-Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah mengangkut buah kelapa kering dan di dalam buah kelapa kering itu berisi Air perak /Merkuri ;

-Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul.12.30 Wit, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tehoru Kab.Maluku Tengah,lalu Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG datang dengan seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan Mobil AVANZA Tipe G warna hitam No. Polisinya terdakwa lupa, lalu Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG bertanya kepada terdakwa, tidak ke Ambon ?.terdakwa jawab tidak, kalau ada muatan baru ke Ambon, Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG bertanya lagi kepada terdakwa ,Biasa muat saya punya barang ?.terdakwa jawab barang apa ?.Dijawab oleh Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG, buah kelapa, Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG bertanya kepada terdakwa berapa ongkosnya kalau ke Ambon, terdakwa jawab Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah ), dan Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG setuju, namun Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG tidak menentukan kapan buah kelapa miliknya itu akan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Ambon, akhirnya Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG meminta Nomor Handphon terdakwa dan terdakwa juga meminta Nomor Handphonnya Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG;

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG menelpon terdakwa sambil mengatakan, nanti setelah selesai solat taraweh pergi mengangkut buah kelapa disamping rumahnya Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG, lalu terdakwa jawab ia, kemudian pada pukul.22.00 Wit, terdakwa pergi kerumahnya Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG untuk mengangkut buah kelapa tersebut

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal.11 Mei 2019 sekitar pukul.08.00 Wit terdakwa berangkat dari Tehoru menuju Kota Ambon, setelah terdakwa sampai di Desa Haya saksi bertemu dengan Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG dan dia mau ikut ke Ambon, untuk membawa buah kelapa tersebut, namun setelah terdakwa bertemu dengan Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG di Desa Haya, dia belum siap, akhirnya terdakwa jalan duluan dan Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG akan menyusul terdakwa dengan menggunakan kapal cepat, akhirnya terdakwa berangkat sendiri dari Tehoru menuju ke Ambon ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal.11 Mei 2019 sekitar pukul.18.30 Wit, mobil truk yang terdakwa kemudikan muatan buah kelapa itu masuk kapal Feri penyeberangan dari Waipirit ke Hunimua, pada waktu terdakwa berada di dalam kapal Feri terdakwa di telpone oleh seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dan menanyakan tentang posi terdakwa dimana, lalu terdakwa jawab, terdakwa berada di di Feri, laki – laki tersebut mengatakan kepada terdakwa, nanti ke Poka tempat bakar Sate dekat bundaran, terdakwa menjawab ia, beberapa menit kemudian laki – laki tersebut mengirim SMS dengan menyebut nama pemilik Nomor YANTO, karena sudah malam terdakwa tidak menghubunginya ;

-Bahwa, pada hari Minggu tanggal.12 Mei 2019 sekitar pukul.09.00 Wit, terdakwa menghubungi Saudara YANTO melalui telpone sambil terdakwa memberitahukan kepada Saudara YANTO, bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan pelabuhan, lalu Saudara YANTO mengatakan kepada terdakwa masuk sudah, akhirnya terdakwa masuk kedalam pelabuhan, setelah terdakwa berada di dalam areal pelabuhan, terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saudara YANTO, abang terdakwa sudah di dalam pelabuhan, tidak lama kemudian Saudara YANTO datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk mengikuti Saudara YANTO sambil terdakwa membawa mobil truk tersebut ;

-Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Saudara YANTO di dalam pelabuhan Yos Sudarso itu, lalu Saudara YANTO menyuruh terdakwa untuk merapatkan bak belakang mobil Truk pada peti kemas, tidak lama kemudian datang buruh pelabuhan menurunkan karung – karung yang berisi buah kelapa yang ada di dalam mobil Truk tersebut ;

-Bahwa setelah buruh pelabuhan itu memasukkan buah kelapa ke dalam peti kemas, lalu Saudara YANTO pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa : 1 (satu ) buah buah Mobil Truck Merk HINDO DE-8612 BU (130 HD) Warna Hijau , 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK, 72 (tujuh puluh dua ) buah kelapa kering yang di dalamnya berisikan mineral logam merkuri, .1 (satu) buah HP. Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM.082199016969,32 (tiga puluh dua) karung plastic warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kepemilikan Air Rakasa/ merkuri yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan Mobil Truck Merk HINDO DE-8612 BU (130 HD) Warna Hijau ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2019 sekitar sekitar pukul 10.30 wit, bertempat di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon Kec. Sirimau Kota Ambon di areal pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa yang berisikan merkuri dari Tehoru menuju Kota Ambon;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memuat kelapa tersebut adalah saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG dengan cara saksi Hasanudin pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG menelpon terdakwa sambil mengatakan, nanti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



setelah selesai solat taraweh pergi mengangkut buah kelapa disamping rumahnya saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG, lalu terdakwa jawab ia, kemudian pada pukul.22.00 Wit, terdakwa pergi kerumahnya Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG untuk mengangkut buah kelapa tersebut;

- Bahwa terdakwa ARTAM EKO mengangkut buah kelapa kering sebanyak, 1.300.-(seribu tiga ratus) buah kelapa, 72 ( tujuh puluh dua) buah kelapa berisi merkuri;
- Bahwa Terdakwa diberi Upah oleh saksi HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG untuk mengangkut buah kelapa sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar pada hari Kamis 20 Juni 2019 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminartisti tersebut diatas pada Bab III dapat disimpulkan bahwa,, 1 (satu ) botol kaca bening berisi cairan warna silvel dengan berat, + 376,3 gram tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 99,62 % ) ;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam pertimbangan putusan baik sebagai *ratio decidendi* atau setidaknya tidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 161 UU RI NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian ,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ARTAM EKO Alias TAM telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa ARTAM EKO Alias TAM yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian ,pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK;**

Menimbang, ungu Pasal ini bersifat alternative, jadi apa bila salah satu unsur pasal sudah terbukti, maka unsur pasal yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTO V.TUTUARIMA,pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul.10.30 Wit, saksi menemukan Saudara LA SAID Alias EDO dan Saudara RAIS BUGIS Alias RAIS, sedang memasukkan buah kelapa kering yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck warna hijau No. Polisi : DE-8612 BU kedalam Peti Kemas PT.Meratus Intim Line, setelah saksi OKTO V.TUTUARIMA membuka karung warna putih yang berisi buah kelapa kering itu, lalu saksi melihat ada cairan keluar dari buah kelapa kering yang



dimasukkan kedalam Peti Kemas tersebut, kemudian saksi OKTO V.TUTUARIMA menyuruh berhenti para buruh tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan ternyata benar, cairan yang keluar dari buah kelapa kering itu adalah Merkuri . kemudian saksi OKTO V.TUTUARIMA bertanya kepada terdakwa, apakah ada izin membawa Merkuri ini, dijawab oleh terdakwa tidak ada;

Menimbang , bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar pada hari Kamis 20 Juni 2019 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminarti tersebut diatas pada Bab III dapat disimpulkan bahwa,, 1 (satu ) botol kaca bening berisi cairan warna silvel dengan berat, + 376,3 gram tersusun oleh unsur logam terbesar Merkuri (Hg : 99,62 % ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir sebagai melakukan usaha penambangan berupa melakukan pengangkutan air raksa/merkuri , tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik berupa IUP, IPR maupun IUPK, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi, OKTO V.TUTUARIMA dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal. 12. Mei 2019, sekitar pukul. 10.30.00 Wit, terdakwa sedang berada di areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, sedang melihat para buruh pelabuhan menurunkan buah kelapa kering dari atas Mobil Truck Warna Hijau No. Polisi :DE-8612 BU, milik Saudara HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG yang terdakwa angkut dari Desa Tehoru Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah, dengan ongkos angkut sebesar Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah ). Lalu saksi OKTO V.TUTUARIMA, bertanya kepada terdakwa, ARTAM EKO, siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut, buak kelapa kering yang di dalamnya berisi mecuri ini dan Dijawab oleh terdakwa, di suruh oleh Saudara, HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG, Saudara, OKTO V.TUTUARIMA, bertanya lagi kepada terdakwa, apakah terdakwa ada izin untuk mengangkut buah kelapa kering yang berisi merkuri ini dan di Dijawab oleh terdakwa, tidak ada akhirnya terdakwa dan barang buktinya itu langsung dibawa ke Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu ) buah Mobil Truck Merk HINDO DE-8612 BU (130 HD) Warna Hijau , 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK, Dikembalikan kepada pemiliknya EMMY TANIMENA, 72 (tujuh puluh dua ) buah kelapa kering yang di dalamnya berisikan mineral logam merkuri, Dirampas untuk Negara. Diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku , 1 (satu) buah HP. Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM.082199016969,32 (tiga puluh dua) karung plastic warna putih, Dirampas untuk Negara, Uang tunai sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah agar Indonesia bebas merkuri ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan menurut undang-undang maupun keadilan menurut masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal161 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Jo.Pasal.55 Ayat (1) angka 1 KUHP.Jo. Pasal.56 angka 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Artam Eko Alias Tam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Artam Eko Alias Tam dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) buah Mobil Truck Merk HINDO DE-8612 BU (130 HD) Warna Hijau , 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK.
- 72 (tujuh puluh dua ) buah kelapa kering yang di dalamnya berisikan mineral logam merkuri.
- 1 (satu) buah HP. Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu SIM.082199016969,32 (tiga puluh dua) karung plastic warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp.750.000,-( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HASANUDIN HAMZAH Alias ACANG

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 4 November 2019 , oleh JENNY TULAK,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH,MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti ROSNA SANGADJI , S.H. pada Pengadilan Negeri Ambon , serta dihadiri oleh AWALUDIN ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH, MH.

JENNY TULAK, SH, MH.

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI , SH.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 323Pid.Sus/2019/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)